

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi peran Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (PT. BPR Anjuk Ladang) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa guna mendukung optimalisasi peran PT. BPR Anjuk Ladang dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perbaikan tata kelola perbankan dan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. 03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/Ojk, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/Ojk);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
8. Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang yang selanjutnya disebut PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

12. Komisaris adalah organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
13. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
14. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
19. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
20. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Komisaris dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
22. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
23. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal Calon Anggota Komisaris dan bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
26. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang.
- (2) Perubahan nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula atas aset dan/atau hubungan hukum.
- (3) Atas perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 3

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud ditetapkannya PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang menjadi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. meningkatkan peran dan fungsi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

- e. memperoleh laba atau keuntungan;
- f. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- g. memberikan akses perkreditan atau pembiayaan bagi nasabah dan layanan keuangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat; dan
- h. memperluas akses permodalan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kegiatan usaha PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berdiri PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - n. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Sumber modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah;
 - c. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.

- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Sumber modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

- (1) Modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda)) dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

**Bagian Ketiga
Pengurangan Modal Daerah**

Pasal 14

- (1) Pengurangan modal Daerah pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan Modal Dasar dan Modal Disetor pada Anggaran Dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) diprioritaskan untuk diambil alih BUMD lainnya.

**Bagian Keempat
Perubahan Penyertaan Modal Daerah**

Pasal 15

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

**Bagian Kelima
Hibah**

Pasal 16

- (1) BUMD dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Sumber Modal Lainnya**

Pasal 17

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diputuskan oleh RUPS.

**Bagian Ketujuh
Modal Dasar dan Modal Disetor**

Pasal 18

- (1) Modal Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

**Bagian Kedelapan
Saham**

Pasal 19

- (1) Modal Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang saham PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dan pihak ketiga paling banyak 10% (sepuluh persen)
- (4) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada setiap saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (6) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penawaran umum di bursa efek berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (8) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

**BAB VII
ORGAN PT. BPR ANJUK LADANG (PERSERODA)**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 20

- (1) Pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

- (2) Organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.

Pasal 21

Anggota organ dalam pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang memiliki hubungan keluarga derajat kedua berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan orang dalam pengurusan:

- a. PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
- b. badan usaha milik Daerah lainnya.

Pasal 22

Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi mengetahui Komisaris.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 23

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 24

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berkedudukan sebagai Pemegang Saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan Anggaran Dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan maupun keuntungan revaluasi asset;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 8. pengesahan laporan tahunan;
 9. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
 10. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pembinaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 25

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
 - b. memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya Tata kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Komisaris memiliki kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- c. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- d. ~~Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan~~

Pasal 30

Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 31

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan/atau anggota Komisaris.

Pasal 32

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - b. memimpin rapat Komisaris; dan
 - c. membina dan meningkatkan kinerja anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh Komisaris.
- (3) Tata cara dan ketentuan rapat Komisaris diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan; dan
 - b. rapat persetujuan rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 35

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

Pasal 36

- (1) Anggota Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Paragraf 3
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (6) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (8) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Komisaris.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 39

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 40

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 41

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan anggota Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan UKK serta diumumkan melalui media.

- (4) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Calon anggota anggota Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

- (1) Anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 43

- (1) Pengajuan calon anggota Komisaris oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Komisaris disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 4
Penghasilan dan Penghargaan Komisaris

Pasal 44

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (4) Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (5) Dalam hal Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya masa Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b.
- (6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (7) Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (8) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (10) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (11) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (12) Penghasilan honorarium Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

**Paragraf 5
Pemberhentian Komisaris**

Pasal 45

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (3) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 47

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 51

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- melaksanakan manajemen PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) meliputi:
 - menyusun perencanaan;

2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapatkan pengesahan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 52

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dan diketahui Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor wilayah, kantor cabang, kantor kas, sentra keuangan khusus dan terminal perbankan elektronik atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 54

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (5) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 55

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 56

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah minimal Strata Satu (S-1);

- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 57

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 58

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. anggota Komisaris; dan
 - b. anggota Direksi lainnya.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 59

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati melalui proses seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Daerah, unsur perangkat daerah yang membidangi, lembaga professional, dan dapat melibatkan Komisaris dan Direksi.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lulus seleksi intern Pemerintah Kabupaten, selanjutnya calon diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan *Fit and Proper Test*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi dan *Fit and Proper Test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6), wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (4) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 61

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 62

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 65

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada Bupati.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 66

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 67

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 68

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda), negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 69

Direksi pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
 - b. merubah rencana bisnis bank tanpa persetujuan RUPS;
 - c. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS;
 - d. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS; dan
 - e. membuka dan menutup kantor wilayah Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas tanpa persetujuan RUPS.

Paragraf 5 Hak, Penghasilan, dan Penghargaan

Pasal 72

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 74

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 75

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 76

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 77

- (1) Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 78

- (1) Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sesuai dengan rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) diatur dalam peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 82

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) harus membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai PT BPR Anjuk Ladang Perseroda (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. pembiayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah apabila ada.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB X
SATUAN KERJA AUDIT INTERN, KOMITE AUDIT
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Kerja Audit Intern

Pasal 83

- (1) Pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dibentuk Satuan Kerja Audit Intern sebagai aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan Pejabat Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 84

Satuan Kerja Audit Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 85

- (1) Satuan Kerja Audit Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan Kerja Audit Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 88

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.

- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 89

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 90

- (1) Dalam hal keuangan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 91

Ketentuan mengenai Satuan Kerja Audit Intern, komite audit, dan komite lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis Bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda)

Pasal 92

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Direksi bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.

Paragraf 2
Rencana Bisnis Bank Tahunan

Pasal 93

- (1) Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) wajib menyusun rencana bisnis bank tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Rencana bisnis bank tahunan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
 - h. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana bisnis bank tahunan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditandatangani Direksi bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana bisnis bank PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana bisnis bank tahunan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana bisnis bank tahunan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Pelaksanaan rencana bisnis bank tahunan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 95

- (1) Operasional PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 satu tahun sejak pendirian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 96

- (1) Pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);

- b. mengoptimalkan nilai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi;
 - d. meningkatkan kemandirian organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
 - e. mendorong agar organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
 - f. meningkatkan kontribusi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - g. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) didirikan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 97

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 98

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 99

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 100

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 101

- (1) Tahun buku PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penggunaan laba PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Laba bersih PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (5) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (6) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas:
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (7) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 102

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaianya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 105

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsidi;
 - b. penugasan;
 - c. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. kerja sama;
 - f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 106

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 107

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum;
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis; dan
 - d. pihak lain sesuai ketentuan perundangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 108

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI ASOSIASI PERHIMPUNAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Pasal 109

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) harus menjadi anggota perhimpunan BPR.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat memanfaatkan perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dengan BPR lainnya, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di Daerah.

BAB XVII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 110

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan badan usaha milik Daerah dengan kegiatan usaha yang sama.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat mengambil alih badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang sama.

Pasal 111

- (1) Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan audit oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Fungsi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

- (4) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemegang Saham sesuai dengan komposisinya.
- (6) Panitia Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) kepada Bupati.

Pasal 112

Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Timur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal Bina Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan setempat.

Pasal 113

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KEPAILITAN

Pasal 115

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaianya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 116

- (1) Dalam hal aset PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang pada saat peraturan daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya tetap menjalankan tugas sampai masa jabatan berakhir.
- (2) Masa jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penandatanganan akta pendirian atau Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (3) Dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, Pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan Pihak Ketiga serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang dialihkan kepada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (4) Seluruh kekayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 119

Ketentuan hak, penghasilan, dan penghargaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 120

Penggunaan laba PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang diatur dalam anggaran dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

Pj. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN,
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG**

I. UMUM

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa berbagai perubahan terhadap pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketentuan Pasal 314 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini mengamanatkan adanya perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”. Selain hal tersebut, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menguraikan adanya perluasan kegiatan usaha yang dapat dijalankan BPR. Oleh karena itu, guna membentuk BPR yang relevan dan kompatibel dalam menjalankan kegiatan usaha dan kelembagaannya tersebut maka diperlukan perubahan nomenklatur dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disingkat PT. BPR Anjuk Ladang ((Perseroda)).

Atas urgensi diperlukannya penyesuaian nomenklatur maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti. Adanya perubahan nomenklatur ini ditujukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu juga dilaksanakan untuk mendukung perbaikan tata kelola perbankan.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang yang selanjutnya disebut PT BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pedoman agar pengelolaan BUMD lebih profesional, efektif dan efisien dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta mengatasi masalah permodalan. Diharapkan perubahan nomenklatur dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Anjuk Ladang ((Perseroda)) dapat meningkatkan citra industri serta eksistensi BPR untuk dikenal masyarakat lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.
Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.
Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis BUMD” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *business plan*.

Pasal 14

Ayat (1)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan Rp1.000,- maka kepemilikan saham 1 (satu) pemerintah Daerah $51\% \times \text{Rp.}1000 = \text{Rp.}510,-$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32
 Cukup jelas.
- Pasal 33
 Cukup jelas.
- Pasal 34
 Cukup jelas.
- Pasal 35
 Cukup jelas.
- Pasal 36
 Cukup jelas.
- Pasal 37
 Cukup jelas.
- Pasal 38
 Cukup jelas.
- Pasal 39
 Cukup jelas.
- Pasal 40
 Cukup jelas.
- Pasal 41
 Cukup jelas.
- Pasal 42
 Cukup jelas.
- Pasal 43
 Cukup jelas.
- Pasal 44
 Cukup jelas.
- Pasal 45
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
- Pasal 46
 Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah penyertaan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.

- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “satuan kerja audit intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, atta kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud tantiem adalah penghasilan insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Komisaris, Pemberian tantiem dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Ketentuan pengalokasian/pembebanan tantiem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud jasa produksi merupakan penghasilan/insentif kinerja yang diberikan kepada Pegawai dan/atau karyawan PT. BPR Anjuk ((Perseroda)). Ketentuan pengalokasian/pembebanan jasa produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR